

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Garut

Dinas Sosial merupakan instansi pembantu kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan di bidang sosial. Adapun fungsi dari dinas sosial yaitu, merumuskan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan pelaksanaan fungsi lain nya yang diberikan kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Instansi Dinas Sosial terdiri atas beberapa bidang yaitu; sekretariat, bidang penanganan fakir miskin, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, serta bidang perlindungan dan jaminan sosial.

a. Visi Dan Misi Dinas Sosial :

Visi dinas Sosial Kabupaten Garut yaitu, menciptakan pelayanan yang handal, jelas dan profesional.

Misi Dinas Sosial Kabupaten Garut yaitu mewujudkan misi Dinas Sosial Kabupaten Garut yaitu:

- a) Mewujudkan pelayanan dengan 5S yaitu senyum salam sapa sopan santun.
- b) Memberikan pelayanan secara sopan dan santun.

c) Melayani dengan tertib.


Adapun moto Dinas Sosial Kabupaten Garut yaitu: “Menciptakan Pelayanan Yang Tertib, Baik, Dan Memuaskan”. Menciptakan berarti meningkatkan kinerja pelayanan kesejahteraan sosial. Tertib berarti memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku baik berarti memberikan pelayanan dengan sikap, perilaku, dan jiwa sosial. Memuaskan berarti dapat memberikan pelayanan tepat waktu.

b. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Garut

Berdasarkan peraturan bupati nomor 139 tahun 2019 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten garut, berdasarkan peraturan tersebut maka struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Garut saat ini, sebagai berikut :



Gambar Bagan Struktur Organisasi Kabupaten Garut



Gambar II struktur organisasi

Kepala Dinas membawahi : Sekretaris Dinas, Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Perlindungan Dan Jasmani Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris Dinas membawahi : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan BMD, Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP).

Bidang Penanganan Fakir Dan Miskin membawahi : Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan, Seksi Penanganan Fakir Perkotaan Dan Pesisir, Seksi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial membawahi : Seksi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dan Perdagangan Manusia, Seksi Perindungan Sosial Korban Bencana, Seksi Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi : Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lansia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi : Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Keluarga Dan Komunitas Adatt Terpencil, Seksi Kepahlawanan Dan Sumber Dana Kesejahteraan

Sosial.

Kelompok jabatan fungsional, sebagai pekerja sosial. Dan unit pelaksana teknis sebagai agen pembantu terlaksananya program setiap bidang.

d. Kondisi Objektif Dinas Sosial Kabupaten Garut

Dinas sosial kabupaten garut beralamat di Jl. Patriot No.14, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 40286. Berlokasi di kawasan gedung dinas pemerintahan Kabupaten Garut, gedung lama, sedangkan gedung baru berlokasi di jl. Patriot, sukagalih, kecamatan tarogong kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151. Bangunan baru tersebut juga dicadangkan untuk rumah singgah dan tempat ODGJ.

Bangunan lama terdiri dari tiga gedung yakni, gedung utama, gedung kantor per bidang dan gedung peksos (pekerja sosial). Gedung utama di tempati oleh kepala dinas sosial beserta sekretaris dan bendahara serta jajaran nya. sedangkan kantor per bidang di bagi menjadi empat ruangan. Satu ruangan sebagai ruangan konsultasi dan pengajuan bantuan, dan tiga lain nya sebagai kantor per bidang, ruangan pertama di isi oleh bidang penanganan fakir dan miskin, ruangan kedua di isi oleh bidang perlindungan dan jaminan sosial dan bidang rehabilitasi sosial, dan ruangan ketiga di isi oleh bidang pemberdayaan sosial. Gedung peksos di isi oleh sakti peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial) dan tagana (Taruna Siaga Bencana). Dengan

fasilitas dua mobil angkut dan dua motor, yang di gunakan sebagai sarana operasional tagana. Dinas sosial kabupaten garut memiliki dua pekerja sosial di bidang reabilitasasi sosial, 15 orang tagana.

Terdapat beberapa bangunan tambahan seperti kantin dan mushola yang terletak di antara gedung peksos dan gedung utama, beserta dengan wc dan tempatwudhu. Terdapat juga ruangan khusus rapat yang terletak di lantai dua gedung perbidang. Selain dari bangunan terdapat juga lapangan upacara yang berada tepat di depan gedung peksos. Lapangan tersebut di gunakan untuk pelaksanaan apel pagi setiap hari. Selain dari bangunan dan lapangan dinas sosial juga memiliki fasilitas sebagai berikut :

No	Nama barang	Jumlah	Status barang
1.	Mobil operasional tagana	2	Ada, layak pakai
2.	Motor operasional tagana	2	Ada, layak pakai
3.	<i>Sound system</i>	2	Ada, layak pakai
4.	<i>Mic</i> (pengeras suara)	3	Ada, layak pakai
5.	Spiker	2	Ada, layak pakai
6.	Meja kerja	30	Ada, layak pakai
7.	Kursi kerja	60	Ada, layak pakai
8.	Ruang rapat	1	Ada, layak pakai
9.	Meja rapat	1	Ada, layak pakai
10.	Ac	1	Ada, layak pakai

11.	Kursi pengunjung	3	Ada, layak pakai
12.	Kantin	1	Ada, layak pakai
13.	Dapur	1	Ada, layak pakai
14.	Wastapel cuci tangan	1	Ada, layak pakai
15.	Hand sanitazer umum	2	Ada, layak pakai
16.	Meja resepsionis	1	Ada, layak pakai

Tabel 3. 1 Fasilitas



Gambar 3. 1 Konselor dinas sosial kabupaten garut



Gambar 3. 2 kantor dinas sosial kabupaten garut

2. Profil Konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut

Nama :	EGA
Jenis Kelamin :	Laki-laki
Pendidikan Terakhir :	D IV KESOS
Program Studi :	KESOS
Tempat Tanggal Lahir:	Bandung 16 juni 1991
Pekerjaan :	Penyuluh sosial
Domisili :	Garut
Jumlah Kasus Yang Ditangani :	150 kasus
Masa Jabatan :	2015- sekarang
Alasan Menjadi Penyuluh :	Linear dengan pendidikan

B. Hasil Penelitian

1. Program Layanan Konseling Keluarga Terhadap Korban Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Dinas Sosial Kabupaten Garut

a. Dasar Pemikiran

Berdasarkan UU 14 tahun 2019 mengenai praktik pekerja sosial, penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya

disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi kesejahteraan sosial. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Serta meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Dengan adanya dasar undang-undang yang mengatur kerja pekerja sosial atau konselor Dinas Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Garut, maka dibuatlah program oleh divisi perlindungan dan jaminan sosial, yaitu program layanan konseling dan layanan advokasi hukum.

Dalam menghadapi kasus korban A, dimana korban merupakan remaja putri berusia 13 tahun yang dilecehkan secara seksual oleh seorang remaja putra usia 17 tahun konselor dinas sosial kabupaten garut memberikan layanan advokasi hukum dan konseling khusus untuk korban.

Berdasarkan keterangan korban A, hubungan dalam keluarganya tidak berfungsi dengan baik sebelum pelecehan terjadi, dan tidak membaik setelah pelecehan terjadi. Emosi kepala keluarga menjadi lebih sensitif ketika proses hukum berlangsung, sedangkan reaksi pertama ketika mengetahui fakta bahwa sang anak mengalami pelecehan dan kekerasan seksual adalah menyalahkan korban karena berani main jauh dari rumah

Melihat hasil asesmen korban A dan keluarga korban A oleh konselor

dinas sosial, konselor menyimpulkan bahwa korban A memerlukan layanan konseling keluarga sebagai lanjutan dari layanan konseling individu.

b. Tujuan

Konseling keluarga yang di laksanakan oleh konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut, melibatkan keluarga inti atau wali, atau kerabat terdekat korban apabila korban merupakan yatim piatu. Menurut bapak Ega, Konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut menuturkan keterlibatan keluarga dalam sesi konseling mempengaruhi kesiapan korban dalam menghadapi kesehariannya pasca pelecehan. Keluarga yang mendukung korban secara penuh mempengaruhi keyakinan korban untuk kembali ke komunitas masyarakat, dan berani bersaksi dalam persidangan.

c. Sasaran

Sasaran advokasi hukum ; teradvokasinya korban dan keluarga korban mengenai hukum yang diperlukan, tersampainya informasi hukum yang dapat menguntungkan korban A, kasus maju ke persidangan.

Sasaran konseling keluarga ; kembalinya sistem keluarga secara utuh, komunikasi dalam keluarga berjalan dua arah, korban merasa diayomi, korban berani bersaksi di persidangan, keluarga korban berani menjadi saksi di persidangan, korban dapat kembali ke masyarakat tanpa merasa terbebani.

d. Metode

Terdapat dua metode yang di terapkan secara khusus oleh konselor Dinas Sosial kabupaten Garut yakni, *case work* dan konseling keluarga. *Case work* merupakan upaya konselor dalam memulihkan

kemampuan bersosial korban pelecehan seksual. Rosdiana (2021: 5) mendefinisikan *case work* sebagai bantuan yang diberikan oleh konselor terhadap individu dalam meningkatkan fungsi sosial individu tersebut. Metode casework membantu korban pelecehan seksual dalam menjalin hubungan sosial setelah peristiwa pelecehan seksual. Konseling keluarga merupakan bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga. Metode konseling keluarga memfokuskan tujuannya pada korban pelecehan seksual dengan bantuan sistem keluarga.

Adapun teknik yang digunakan dalam konseling keluarga terhadap korban pelecehan seksual pada remaja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut, yaitu :

1) *Small Talk* (Percakapan Kecil)

Small talk atau percakapan kecil, merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah informal dalam sesi wawancara, seperti basa-basi (Kurniawan 84:2020). Dalam menjalin komunikasi antar konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut dengan korban pelecehan seksual tidak boleh begitu formal, sebab akan membuat korban pelecehan seksual tertekan. Selain membuat percakapan lebih santai korban pelecehan seksual juga menjadi lebih terbuka karena suasana percakapan yang tidak mencekam.

Percakapan selama sesi konseling keluarga juga harus terkesan

santai dan namun maksud dari yang di sampaikan tepat sasaran. Penggunaan *small talk* dalam sesi konseling keluarga di perlukan pada tahap awal perkenalan dan pendekatan konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut, supaya bisa di terima oleh korban pelecehan seksual dan keluarganya. Suasana santai yang tercipta karena *small talk* membuat korban pelecehan seksual dan keluarganya lebih terbuka dan membangun koordinasi yang baik selama konseling keluarga berjalan.

2) Terapi psikososial

Ellies (2020:5) menjelaskan terapi psikososial merupakan bantuan yang diberikan terapis terhadap individu dalam mengembalikan fungsi sosial individu dengan menggunakan pendekatan psikologis, afeksi, dukungan moral dan spiritual. Terapi ini di gunakan oleh konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut dalam membantu korban kembali berbaur dengan komunitas masyarakat di sekitarnya. Supaya korban percaya diri untuk kembali bergaul dengan teman sebaya, serta tetangga di lingkungan tempat tinggal korban pelecehan seksual.

3) Ventilasi

Ventilasi merupakan cara konselor dinas sosial kabupaten garut dalam menjalin komunikasi selama asesmen dan konseling keluarga berlangsung. Informasi dan arahan yang di sampaikan kepada korban pelecehan seksual dan keluarganya akan di pertimbangkan kembali. Kemudian konselor dinas sosial kabupaten garut akan memberi ruang agar keluarga tersebut dapat mencari solusi bersama. Ventilasi yang di

maksud adalah memberi ruang terhadap korban pelecehan seksual dan keluarganya mencari solusi bersama.

4) Teknik bertanya

Selama sesi konseling keluarga dan asesmen berjalan, teknik bertanya sangat diperlukan guna mengorek informasi dengan baik dan tepat sasaran. Terdapat dua cara bertanya yang di gunakan oleh Konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut yaitu, teknik bertanya tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang jawabannya sudah pasti, sedangkan pertanyaan terbuka memberikan kesempatan kepada korban pelecehan seksual untuk menjawab dengan detail dan terperinci dengan luas. Contoh pertanyaan tertutup, “apakah benar anda (korban pelecehan seksual) mengalami pelecehan seksual?” jawaban korban “ya benar”. Contoh pertanyaan terbuka “bagaimana anda (korban pelecehan seksual) mengenal korban sebelumnya?” jawaban korban “saya mengenalnya melalui media sosial *facebook*, ternyata dia menggunakan akun palsu dan mengaku sebagai perempuan”.

e. Materi

1) Pengasuhan (*Parenting*)

Materi konseling keluarga yang di terapkan pada layanan konseling keluarga yang di berikan kepada korban befokus pada pengasuhan atau *parenting*. Dari sekian banyaknya kasus yang di teliti oleh konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut, sebgaiian besar keluarga korban tidak memahami parenting

yang baik, bahkan cenderung menganggap tabu *sex education*, sehingga banyak pula kasus yang di dasari atas ketidak tahuan anak tentang *sex* pelecehan seksual baik secara verbal ataupun perilaku.

Kurang nya tenaga penyuluh juga mengakibatkan tidak meratanya informasi mengenai penting nya *sex education* pada remaja, selain itu kondisi geografis Kabupaten garut yang di kelilingi oleh pegunungan danbukitan membuat daerah pelosok cukup sulit di jangkau oleh konselor Dinas Kabubpaten Garut.

Pengaruh pemikiran kuno masyarakat setempat yang masih kental juga mempengaruhi sistem parenting yang berlaku dan memilih cara yang menurutnya lebih mudah, seperti di beberapa kasua pelecehan yang di tangani pak Ega, beberapa orang tua akan menikahkan anak nya apabila dilecehkan oleh laki-laki hingga mengandung dengan pelaku pelecehan, dengan dalih menutupi aib dan anak yang di kandung akan membutuhkan figur ayah, orang tua tersebut tidak melihat aspek traumatik korban terhadap pelaku pelecehan. Sedangkan dalam kasus korban A orang tua korban A memilih berdamai selama mediasi sebelum persidangan setelah mendapatkan "*uang damai*" dengan alasan proses persidangan yang rumit dan uang yang di berikan untuk menjamin masa depan korban, tindakan orangtua yang seperti ini menambah beban kekecewaan korban, sehingga korban semakin tidak berani melawan dan kehilangan harapan, sebab tidaksesuai dengan keinginan korban yang ingin menghukup pelaku pelecehan dengan adil.

Berdasarkan fakta lapangan tersebut pak Egi menilai pengasuhan masyarakat kabupaten garut perlu beberapa perbaikan terkhusus mengenai *sex education*, sikap orang tua yang seharusnya lebih mengedepankan keinginan anak selaku korban dalam menghukum pelaku pelecehan seksual, dan pendampingan korban pasca pelecehan seksual supaya korban tidak larut dalam keterpurukan nya dan mau bangkit dan menjalani kesehariannya dengan penuh percaya diri.

2) Penjadwalan

Pelecehan yang menimpa korban selalu berdampak pada kesehatan mental, PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) stres pasca pelecehan seksual selalu menyerang korban dengan berbagai gejala, salah satunya menutup dan berdiam diri. Menurut Palupi, Ira, dkk (2017:49) gejala yang PTSD yang di alami korban setidaknya mencakup tiga hal yakni, penghindaran, pikiran yang terus menerus terganggu, dan *hyperarousal*. Pikiran yang terganggu terus-menerus dan penghindaran ini lah yang membuat korban kian terpuruk, maka untuk menarik korban dari keterpurukan konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut membuat penjadwalan kegiatan kesehatian korban. Hal ini bertujuan supaya korban sibuk dengan dunia sekarang yang sedang di hadapinya, membantu korban untuk tetap pada kesadaran dan berfikiran sehat.

Penjadwalan ini meliputi *daily living* (kehidupan sehari-hari) dan *Daily pray* (peribadahan sehari-hari). Kegiatan terhitung dari

bangun tidur hingga tidur kembali. Penjadwalan juga meliputi jadwal kunjungan konselor ke rumah korban (*home visit*) serta jadwal kunjungan korban beserta keluarga atau wali ke kantor Polisi dan kantor Dinas sosial untuk mengurus persyaratan dan pendampingan persidangan. Termasuk juga penjadwalan konseling korban pelecehan dengan psikolog (apabila di perlukan).

3) Kepatuhan

Setelah peristiwa pelecehan seksual yang di alami korban, tentu kekhawatiran orang tua meningkat, sehingga korban akan selalu di awasi oleh orang tua sehingga kepatuhan korban di perlukan. Langkah awal pendidikan kepatuhan ini, berfokus pada kegiatan keseharian korban, seperti dalam belajar, ibadah, bermain, hingga tidur. Korban di arahkan untuk mengikuti nasihat dan arahan dari orang tua supaya korban tidak mengalami hal serupa untuk kedua kalinya.

4) Keahlian Tambahan dan *Skill life*

Selain memberi penjadwalan konselor Dinas Soisial Kabupaten garut juga memfasilitasi korban untuk meningkatkan *skill life* dengan bekerja sama dengan beberapa yayasan yang menyediakan berbagai pelatihan minat dan bakat. Seperti dengan PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) yang memberikan pelatihan gratis berupa keahlian yang dapat menghasilkan peluang kerja. Diantaranya tataboga, tatabusana, otomotif dan potong rambut (*hair styleing*). Kegiatan pelatihan

dilakukan di panti ini di khususkan bagi anak-anak putus sekolah, korban pelecehan dan kekerasan yang tidak melanjutkan sekolah. Pelatihan dilakukan selama empat sampai enam bulan dengan sistem karantina dan kegiatan full dilaksanakan dengan gratis. Tentu kegiatan ini pun tidak bersifat memaksa.

5) Dukungan keluarga (*Support System*)

Sistem patriarki yang melekat pada masyarakat Indonesia membuatnya beranggapan bahwa pelecehan seksual tidak hanya salah pelaku semata namun juga karena kesalahan korban, entah itu menyalahkan cara berpakaian, atau pergaulan. Korban yang mengalami pelecehan masih tetap harus menerima *negative branding* dari masyarakat membuatnya sulit kembali pada komunitas masyarakat dari yang terbesar hingga yang terkecil seperti keluarga. Tak jarang juga keluarga yang malah menyalahkan korban atas pelecehan seksual yang menimpanya, menganggapnya sebagai benalu yang memalukan. fakta menyakitkan ini membuat banyak korban kesulitan untuk membenahi hidup mereka pasca pelecehan seksual, sulit untuk kembali kepada masyarakat dan menjalani hidup dengan baik. Seperti yang di rasakan “A” remaja yang menjadi korban pelecehan namun malah di asingkan oleh masyarakat. Bahkan respon keluarga saat pertama kali “A” mengungkapkan bahwa ia telah dilecehkan secara seksual adalah menyalahkan “A” yang memiliki keinginan dalam bergaul lebih luas di dunia maya.

Dukungan dari pihak keluarga amat berpengaruh terhadap keberanian korban dalam menghadapi trauma yang dialami korban. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan keluarga dalam merawat dan memberikan dukungan terhadap korban. Iva dan Rosyidah (2021: 112) menjelaskan bahwa kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang psikisnya terganggu sangat berpengaruh pada peningkatan gangguan yang di alami. Maka begitu pula sebaliknya apabila keluarga memiliki kemampuan merawat dan memberi dukungan terhadap korban dengan baik maka korban akan terbantu dalam proses penyembuhan trauma atau stress pasca pelecehan seksual. Konselor dinas sosial menambahkan materi mengenai dukungan (*support system*) dengan tujuan keluarga dapat menjadi pihak yang selalu ada untuk korban yang sedang terpuruk, menemani korban dalam menghadapi masa-masa sulit nya dan kompak membuat keputusan agar kasus pelcehan yang menimpa korban dapat sampai ke meja persidangan.

f. Kegiatan

Kegiatan layanan konseling keluarga beriringan dengan layanan advokasi hukum. Advokasi hukum mencakup pemberian informasi mengenai hukum yang dapat menjerat pelaku, penyusunan strategi agar pelaku dapat di hukum secara adil, dan korban A mendaptkan hak nya secara adil pula. Sedangkan konseling keluarga membantu memperbaiki sistem keluarga korban A.

Macam kegiatan advokasi hukum ; pemberian informasi hukum, pendampingan hukum, pendampingan selama proses hukum sebelum kasus maju ke persidangan.

Advokasi hukum merupakan jenis bantuan hukum yang akan membantu korban dalam melayangkan gugatan hukum terhadap pelaku. Konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut bertugas untuk melakukan pendampingan hukum dan memberi informasi terkait hukum yang dapat menjerat pelaku, hingga pelaku di penjara. Pendampingan hukum dari dinas sosial berlaku dari diajukan nya kasus ke Kepolisian, kemudian mendampingi korban dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Membantu korban dalam mengumpulkan bukti-bukti dan merujuk korban ke instansi yang di butuhkan.

Pendampingan hukum akan selesai dan dianggap sukses apabila korban berhasil maju ke meja hijau. Setelahnya maka kasus akan ditangani oleh pengacara.

Alur advokasi hukum Dinas Sosial Kabupaten Garut:

1. Korban melaporkan kasus ke kantor polisi
2. Pihak kepolisian meminta bantuan kepada konselor dinas sosial kabupaten garut
3. Konselor dinas sosial kabupaten garut melakukan asesment
4. Hasil dari asesment menentukan jenis layanan konseling yang di perlukan, hasil asesment menjadi salah satu bukti tertulis
5. Konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut memberikan informasi

hukum yang dapat menjerat pelaku

6. Konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut mendampingi korban selama kasus di usut hingga kasus maju ke persidangan.

Sebelum melaksanakan konseling keluarga, dan kasus di dampingi oleh konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut, korban melapor ke polisi daerah terlebih dahulu, kemudian kasus akan di selidiki dan dilakukan penyidikan. Setelah kasus mendapat kejelasan korban dan pelaku pelecehan seksual, kasus akan di laporkan ke unit PPA Dinas Sosial Kabupaten Garut, kemudian jika kasus sudah sampai ke unit PPA maka akan di adakan asesmen terhadap korban dan pelaku, hasil dari asesmen tersebut akan menjadi produk penelitian yang akan di gunakan dalam persidangan.

Asesmen yang di lakukan juga menentukan konseling apa yang di butuhkan korban, apabila hasil dari asesmen menunjukkan perlunya pendampingan terhadap korban dan keluarganya maka konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut akan mengadakan konseling keluarga terhadap korban dan keluarganya.

g. Cara evaluasi

Bapak ega, selaku Konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut menetapkan ukuran keberhasilan dari segi advokasi hukum dan konseling keluarga.

- 1) Ukuran keberhasilan advokasi hukum diantaranya; tersampainya informasi hukum yang dapat menjerat pelaku, pendampingan selama proses menuju persidangan dan

langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menjerat pelaku dengan hukum yang ada, kasus maju ke persidangan.

- 2) Ukuran keberhasilan konseling keluarga diantaranya; memperbaiki sistem komunikasi antar anggota keluarga menjadi dua arah, mengarahkan keluarga pada satu kesimpulan yang sama dan disepakati bersama, mengedepankan keinginan korban untuk menjerat pelaku dengan hukum yang berlaku, memperbaiki sistem parenting, keluarga dapat dengan kompak membantu pelaku pulih dari trauma atas kejadian yang menimpanya, korban dan keluarga korban mampu menjadi saksi di persidangan, seluruh anggota keluarga membantu korban untuk dapat kembali bermasyarakat.

2. Proses Konseling Keluarga

Persiapan :

- 1) Sebelum melaksanakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh dinas sosial, harus ada rujukan terlebih dahulu dari pihak kepolisian setempat untuk diadakannya proses konseling (penelitian) terhadap korban dan keluarganya. Korban membuat laporan perkara, kemudian kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan, kepolisian membuat surat permintaan *asesment* ke pihak dinas sosial unit PPA untuk kemudian produk hasil penelitian dari dinas sosial akan dijadikan rujukan persidangan dan menentukan layanan konseling apa yang harus diberikan terhadap korban dan keluarganya.

2) Asesmen dilakukan dengan format BPSS (biologis, psikologis, sosial, dan spiritual), kemudian elemen tambahan berupa pengasuhan orang tua terhadap korban, kronologis perkara, dan lingkungan tempat tinggal korban. asesmen yang dilakukan oleh konselor dinas sosial bertujuan untuk meneliti kondisi korban untuk selanjutnya penelitian melalui asesmen tersebut akan menjadi bahan pertimbangan jenis layanan konseling selanjutnya, serta hasil dari asesmen tersebut akan menjadi salah satu syarat diajukan nya proses hukum dan persidangan.

Untuk kepentingan penyelidikan biasanya di asesmen lebih dalam lagi perihal pengasuhan dan trauma yang dialami korban, apakah korban mengalami trauma berat atau ringan. Bila dibutuhkan penanganan lebih lanjut maka pihak konselor Dinas Sosial akan meminta bantuan kepada psikolog.

Bila korban mengalami trauma berat atau ringan tetapi lingkungan dan pengasuhan korban buruk, maka akan menjadi bahan pertimbangan korban harus di inapkan di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) atau tidak. Sehingga hasil dari asesmen tersebut konselor Dinas Sosial mengetahui layanan konseling apa saja yang dibutuhkan oleh korban.

Adapun beberapa bahan yang di perlukan dalam proses

asamen adalah, format asesmen, keterangan korban dan keluarganya.

a. Media

Media yang di perlukan selama proses layanan konseling dan advokasi hukum :

1. Media komunikasi mencakupi *hand phone* dan aplikasi *whatsapp*.
2. Ruang khusus konseling, selama konseling keluarga dan advokasi berlangsung ruangan tersedia dari pihak Kepolisian Kabupaten Garut dan Dians Sosial Kabupaten Garut
3. Lembar asesment
4. Alat tulis
5. Perabotan di ruang konseling mencakupi meja dan kursi.

b. Tahapan Pelaksanaan kegiatan

Setelah mendapatkan kesimpulan dari hasil asesmen berupa layanan konseling keluarga, berikut adalah tahapan pelaksanaan kegiatan layanan konseling keluarga.

- 1) Korban A dan keluarga telah berada di ruangan khusus konseling di dampingi oleh konselor
- 2) Korban A dan keluarga korban A memebrikan identitas diri
- 3) Konselor mencatat identitas korban
- 4) Konselor menyampaikan permasalahan (konseling)
- 5) Koselor memberikan wawasan mengenai permasalahan (konseling)

- 6) Konselor membuat kesepakatan dengan korban A dan keluarga korban A untuk menjalani sesi konseling keluarga hingga permasalahan (konseling) selesai baik dengan satu kali sesi atau dengan beberapa sesi
- 7) Konselor memimpin jalan komunikasi dua arah dalam keluarga
- 8) Konselor memberi kesempatan masing-masing anggota keluarga korban A mengungkapkan keinginan dalam lingkup keluarga
- 9) Konselor menggiring korban A dan keluarga korban A untuk meluruskan segala permasalahan yang merusak sistem keluarga
- 10) Konselor memfasilitasi korban A dan keluarga korban A membuat kesimpulan yang disepakati
- 11) Konselor menutup sesi layanan konseling keluarga
- 12) Konselor membuat laporan hasil layanan konseling keluarga terhadap korban A

Tahapan pelaksanaan advokasi hukum :

- 1) Korban melaporkan kasus ke kepolisian
- 2) Kasus di proses dan kepolisian berkolaborasi dengan dinas sosial kabupaten garut
- 3) Konselor melakukan asesmen kepada korban A dan keluarga korban A

- 4) Hasil asesmen diserahkan ke pihak kepolisian untuk dijadikan bukti
- 5) Konselor membuat kesepakatan janji temu untuk melaksanakan sesi advokasi hukum
- 6) Konselor mendampingi korban A mengumpulkan bukti nyata pelecehan seksual
- 7) Konselor mendampingi korban A melakukan sesi penyidikan

c. Evaluasi

Pada tahap ini konselor menelaah kembali proses konseling apa saja yang berjalan, hambatan serta program yang tidak berjalan. Evaluasi dilakukan setelah semua proses konseling dilakukan serta persidangan dilaksanakan. Evaluasi diambil dari kesimpulan selama proses konseling keluarga berlangsung.

Berdasarkan cara evaluasi yang telah ditetapkan oleh bapak ega, advokasi hukum pada kasus korban A terdapat satu point yang tidak terlaksana yaitu, majunya kasus ke persidangan. Sedangkan pada evaluasi konseling keluarga, terdapat beberapa sasaran yang tidak terlaksana. Diantaranya, korban A dan keluarga korban A tidak dapat menjadi saksi di persidangan, korban A tidak mendapatkan haknya sebagai korban secara adil, sistem keluarga kembali ke semula meski telah dilakukan layanan konseling keluarga, sistem

komunikasi tidak berjalan dua arah.

Dari hasil konseling keluarga pada korban “A”, terdapat beberapa: hasil evaluasi diantaranya: edukasi parenting harus lebih di tingkatkan kembali terutama pada korban dnegan keluarga yang masih berfikiran tertutup dan lebih menguntungkan keudahan, edukasi hukum serta persidangan harus lebih di tingkatkan kembali sebab keluarga korban “A” merasa bahwa proses sebelum persidangan terlalu merepotkan dan membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih baik mengambil jalandamai, komunikasi dengan korban dan keluarganya harus tetap terjalin meskipun kasus telah selesai, komunikasi antara korban harus berjalan duaarah sehingga hak-hak korban di usahakan bersama.

d. Hasil Dan Temuan

Hasil dari konseling keluarga terhadap korban pelecehan seksual pada remaja bergantung pada kesiapan korban dan keluarga dalam menghadapi situasi pasca pelecehan seksual. Apabila keluarga memilih untuk mengurus sendiri tanpa bantuan konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut dan Polisi Daerah Garut maka konseling di anggap gagal. Apabila korban dan keluarga nya memilih untuk tidak mempidanakan pelaku pelecehan seksual maka konseling di anggap gagal.

Adapun keberhasilan konseling dinilai dari keberhasilan konselor dinas keluarga dalam mendampingi korban beserta keluarga

nya selama proses sebelum dan sesudah persidangan sehingga penanganan secara hukum lancar, terpenuhinya hak-hak korban dalam proses hukum, teradvokasinya korban dan keluarga oleh konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut, serta pendampingan berjalan hingga perkara selesai atau pelaku pelecehan seksual mendapatkan hukuman yang adil.

Sedangkan pada kasus korban "A", konseling dikatakan gagal sebab keluarga korban "A" mengambil keputusan berbeda dengan keinginan korban "A". Korban menginginkan pelaku mendapatkan hukuman pidana sedangkan menurut keluarga korban "A" proses menuju persidangan terlalu rumit, membuang waktu dan perlu mengeluarkan biaya yang banyak, sehingga jalan damai secara kekeluargaan dengan menerima uang damai dan perjanjian tidak akan saling mengusik dianggap solusi terbaik, tanpa memperdulikan hak-hak korban "A" secara hukum. Hal ini dikarenakan komunikasi di dalam keluarga tidak berjalan dua arah, korban hanya tahu bahwa jalan damai secara kekeluargaan adalah keputusan sepihak yang diambil oleh keluarganya tanpa korban "A" mengetahuinya terlebih dahulu.

Konselor menemukan beberapa faktor kegagalan dalam pelaksanaan advokasi hukum dan konseling keluarga. Diantaranya :

- 1) Jalinan komunikasi dengan korban A dan keluarga korban A, harus lebih intens, agar tidak terjadi death lock

- 2) Mengantisipasi campur tangan pihak ketiga yang dapat merugikan seperti calo.
- 3) Informasi hukum harus lebih di fahami oleh kepala keluarga korban A
- 4) Konselor harus dapat meyakinkan kepala keluarga terlebih dahulu sebelum anggota keluarga lain nya.
- 5) Informasi mengenai proses hukum harus tersebar luas hingga ke lapisan masyarakat umum.

B. Hasil Konseling Keluarga Terhadap Korban Pelecehan Seksual Remaja

Konseling keluarga terhadap korban pelecehan seksual pada remaja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut merujuk pada kesuksesan korban dalam menghadapi situasi pasca pelecehan, membangun kembali semangat hidup korban, dan mendampingi korban dan dalam menghadapi situasi sebelum dan sesudah persidangan. Konseling keluarga yang di lakukan guna mengadvokasi keluarga korban mengenai kondisi korban dan cara menghadapinya, dan cara *parenting* yang baik.

1) Peluang Pelaksanaan Kegiatan

Setiap kasus pelecehan seksual yang dilaporkan ke Kepolisian Kabupaten Garut maka kasus tersebut akan melibatkan

Dinas Sosial Kabupaten Garut sebagai pendamping. Konselor dinas sosial kabupaten garut akan mendampingi korban selama kasus di usut terasuk di dalamnya membantu korban mengumpulkan bukti dan merujuk korban ke berbagai instansi yang dibutuhkan, seperti merujuk korban untuk melakukan sesi konsultasi pada psikolog.

Pendampingan hukum oleh dinas sosial kabupaten garut juga berbarengan dengan konseling keluarga. Dimana selama pendampingan hukum konselor dinas sosial kabupaten garut akan memimpin jalan komunikasi antar anggota keluarga.

Setelah kasus selesai atau dianggap selesai maka pendampingan dari konselor dinas sosial kabupaten garut berlanjut pada pendampingan sosial. Dimana tujuannya adalah untuk membantu korban kembali pulih secara psikologis dan sosial.

Selain Dinas Sosial Kabupaten Garut, terdapat beberapa instansi yang membantu dan menjalin kerjasama seperti dinas P2TP2A, serta Polisi Daerah. Sehingga perlindungan hukum dan pendampingan terhadap korban lebih kuat.

2) Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap konseling keluarga korban "A", terdapat banyak hambatan yang terjadi. Diantaranya;

deadlock, dimana rencana-rencana yang telah di susun oleh konselor tidak dapat di jalan kan sebab terhambat pada sistem administrasi dengan instansi terkait, seperti pada saat korban "A"

membutuhkan bukti yang dapat di gunakan dalam persidangan dengan menggunakan kesaksian dari psikolog mengenai kondisi kejiwaan korban "A", terhambat dengan jadwal dan harus membuat janji temu terlebih dahulu, keluarga korban pun merasa hal itu terlalu rumit. Keterbukaan korban, kondisi kejiwaan korban "A" pada saat itu yang sedang terguncang dan tertekan oleh peristiwa pelecehan yang di alaminya membuatnya takut untuk terbuka kepada konselor. Bahasa, bahasa yang di guakankorban pun terkesan berbelit-belit dan kurang di fahami akibat luapan emosi dan tekanan pasca peristiwa pelecehan yang membebaninya dalam waktu yang bersamaan, terkadang korban mengungkapkan dengan bahasa yang multi tafsir seperti *eta, dikitu*, yang membuat konselor kebingungan.

Emosional, emosi korban dan keluarga nya yang meluap-luap, membuat mereka menjadi tidak sabaran dan terburu-buru dalam menghadapi proses sebelum persidangan, terlebih pelaku yang masih berusia 18 tahun dan masih di lindungi undang-undang dan tidak bisa di hukum pidana membuat korban dan keluarga nya geram, sehingga tak jarang keluarga korban meragukan hukum dan bantuan dari konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut.

Penjadwalan, kesibukan keluarga korban dan konselor membuat konseling terhambat, karena itu pula keluarga korban merasa geram dan sering kali mengambil tindakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut.

3. Kasus Pelecehan Seksual Yang Memerlukan Bimbingan Konseling Keluarga

a. Korban

1. Korban merupakan remaja korban pelecehan seksual.
2. Korban tidak percaya diri.
3. Korban membatasi diri.
4. Korban mengalami trauma dan menjadi apatis

b. Keluarga korban

1. Merasa bersalah
2. Memiliki emosi yang tinggi.
3. Mood berubah-ubah dengan drastis.
4. Pola asuh yang buruk.
5. Hilangnya kepercayaan dan mudah cemas.
6. Hasil asesmen menunjukkan membutuhkan konseling keluar

PEMBAHASAN

Konseling keluarga merupakan salah satu bantuan yang di berikan kepada korban pelecehan seksual dengan bantuan keluarga. Konseling ini bertujuan supaya korban merasa terbantu dan bangkit dari keterpurukan setelah bencana tersebut terjadi. Dengan meningkatkan kualitas komunikasi dan mengikuti keinginan remaja yang menjadi korban pelecehan seksual untuk menghukum pelaku kejahatan. Pada dasarnya kejahatan dalam bentuk apapun diharamkan dalam agama islam. Apalagi melecehkan perempuan.

Kedudukan perempuan dalam islam begitu di muliakan bahkan Allah menciptakan surah dalam Al-quran khusus mengenai perempuan, bahkan syurga ada di bawah kaki seorang ibu dalamartian syurga atas ridha nya. Dalam islam perempuan di muliakan dalam menjaga dan mempertahankan kemuliaan nya. Tertera dalam QS Annur :33

مَكَتٌ مِمَّا الْكِتَابِ يَتَّبِعُونَ وَالَّذِينَ فَضَّلْنَاهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ يَكَاكِبَ يُجِدُونَ لَا الَّذِينَ وَلَيْسَتْغَفُورٌ إِكْرَاهُهُنَّ بَعْدَ مِنْ اللَّهِ فَإِنَّ يُكْرَهُنَّ وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ عَرَضٌ لِنَبْتِغُوا تَحْصُنَا أَرَدْنَ إِنَّ الْبِغَاءِ
رَجِيمٌ

Artinya :

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Dalam tafsir jalalain di kisahkan Abdullah bin Ubay yang memaksa melakukan hubungan suami isti kepada hamba sahaya perempuan

sedangkan hamba sahaya tersebut tidak mengingankannya dan ingin menjaga kesucian nya. Namun bagi perempuan yang dilecehkan padahal ia tidak mau maka Allah Maha Pengampun. Dalam artian Allah akan mengampuni dosa perzinahan terhadap korban pelecehan dan pelaku apabila bertauban kepada Allah. Sangat jelas dalam pelecehan korban lah yang sangat dirugikan, sekalipun dosanya diampuni Allah ia tetap berdosa atas perzinahan.

Maka dari itu Allah SWT menurunkan Ayat larangan mendekati perilaku zina dalam QS Al-Isra': 3

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

Ayat tersebut mengancam kita sebagai muslim untuk menghindari perilaku zina, sebab dari perilaku zina pun pihak yang paling rugi adalah wanita. Dalam tafsir jalalain disebutkan bahwa zina adalah seburuk-buruknya jalan. Dapat kita lihat bukti dari kalimat tersebut dampak dari perbuatan zina yang dialami korban. Pasca kejadian korban mendapatkan tekanan bathin dan mentalnya terganggu, korban menjadi terpuruk dan di jauhi di lingkungannya. Bahkan dari peristiwa tersebut dua belah pihak keluarga menjadi berseteru.

Secara umum tidak hanya kaum wanita yang bisa menjadi korban pelecehandaan terjerumus pada perbuatan zinah, kaum adam juga dapat menjadi korban pelecehan. Baik menjadi pelaku atau korban jelas Allah menegaskan bahwa keduabelah pihak di rugikan karena perbuatan zinah tersebut.

Berkembang pendapat sebab dari pelecehan seksual adalah akibat kebodohan perempuan, seperti bodoh dalam berpakaian, berperilaku dan bertutur kata. Padahal nafsu tidak hanya memandang itu semua, bahkan wanita dengan hijab menutupi seluruh tubuh tetap menggoda di mata pria yang memiliki nafsu tertentu yang di kenal dengan *fetish*. Maka pelecehan seksual tidak dapat di hindari hanya jika dalam pandangan berpakaian dan berperilaku. Dari pandangan pria yang memiliki nafsu dan tidak bisa menahannya maka pelecehan tetap bisa terjadi. Allah bahkan menegur dan memperingatkan pria dalam QS An-Nur : 30

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًاۙ بَصِيْرًا

Artinya :

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Peran orang tua dalam mengasuh anak tentu sangat berpengaruh besar pada pola pikir anak. Orang tua perlu menanamkan

dengan baik kepada putri mereka untuk hati-hati dalam berpakaian dan bergaul supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan. Dan menanamkan pada anak laki-laki pemikiran tentang memuliakan wanita, tidak mencelakainya dan bahwa Allah memerintahkan kepada anak laki-laki dan perempuan untuk menjaga nafsu.

Berdasarkan tragedi yang menimpa korban A nafsu pelaku tidak memandang penampilan fisik dan usia korban. Pada saat kejadian korban mengenakan pakaian olahraga panjang, dimana pakaian tersebut cukup tertutup dan tidak mengumbar aurat yang dapat mengundang syahwat. Secara penampilan fisik korban A hanyalah anak yang beranjak remaja, dimana penampilan fisiknya belum sempurna fisik wanita dewasa. Namun bahkan dengan penampilan yang tidak mencolok pun, pelaku tetap melakukan pelecehan terhadap korban A. Kesalahan korban adalah dapat diperdaya dengan mudah dengan di iming-imhingi sejumlah uang dan percaya bahwa pelaku yang sebelumnya sering bertukar pesan dengannya melalui media sosial *facebook* adalah perempuan. Sedangkan pelaku jela bersalah atas tindakan penipuan, pengancaman, serta pelecehan seksual pada korban.

Melihat fakta laangan penulis menemukan keselarasan antara teori dan ayat Al-quran mengenai pelecehan seksual. Berdasarkan teori pelaku pelecehan tidak mendapat pendidikan seksual dengan baik, pelaku mengaku sering menonton video porno dan merasa ingin

mewujudkan fantasi seks nya setelah menonton video tersebut, pelaku juga kurang pengawasan dari orang tua, sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa hal-hal tersebut yang dapat mendorong seseorang menjadi pelaku pelecehan seksual.

Dalam ayat yang telah di cantumkan di atas terdapat keselarasan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Perzinahan merupakan jalan yang menyesatkan dan mengundang kerugian. Kesesatan di alami pelaku dan kerugian menimpa kedua belah pihak.

Layanan konseling keluarga yang di lakukan konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut sudah sangat sesuai dengan teori yang di ungkapkan oleh Lilis Satriah. Lilis satriah mendefinisikan konseling keluarga sebagai penerapan konseling pada situasi yang khusus, berfokus pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan keluarga. Teori tersebut terbukti benar adanya ketika penulis mencocokkan teori tersebut di lapangan. Bapak Ega selaku konselor Dinas sosial mengungkapkan, layanan konseling keluarga merupakan bukan hanya cara penyelesaian masalah yang sedang di hadapi korban, melainkan membantu memperbaiki hubungan dan dinamika dalam keluarga pasca pelecehan seksual yang di alami korban A. Bapak Ega menegaskan bahwa kebanyakan keluarga yang tertimpa musibah tersebut akan menyalahkan korban atas kecerobohan nya apabila korban telah menginjak usia remaja sebab mereka berpandangan bahwa pada usia

tersebut korban seharusnya sudah dapat mendeteksi kejahatan, namun setelah ditelusuri bahkan korban tidak mendapatkan pendidikan mengenai penghindaran atas kejahatan dari keluarganya. Hal tersebut menjadikan konseling keluarga di mata pak Ega tidak hanya berfokus pada satu masalah yang sedang di hadapi oleh korban, tetapi juga menyadarkan orangtua korban tentang pola asuh yang salah. Oleh karena itu dalamsalah satu materi penting dalam konseling keluarga tersebut pak Ega menambahkan materi *parenting* (pola asuh).

Adapun hambatan dari keberhasilan kasus ini maju ke persidangan, disebabkan adanya *deadhlock*, situasi dimana komunikasi tidak berjalan dengan semestinya, keluarga korban memutuskan secara sepihak keputusan yang mulanya akan di sepakati bersama.

Layanan konseling keluarga ini dilakukan beriringan dengan advokasi hukum, sehingga setelah kasus secara hukum di tutup, maka konseling pun harus sudah selesai. Namun kondisi tersebut cukup sulit diwujudkan, dikarenakan terkadang kasus secara hukum lebih cepat selesai, sedangkan konseling baru berjalan setengah jalan. Diperlukan komunikasi secara intens supaya konseling dapat berjalan hingga usai. Selain itu kondisi jalan yang harus di tempuh oleh korban dan keluarganya untuk bertemu dengan konselor cukup sulit di jangkau, sehingga keluarga korban merasa malas berangkat dan menjalani sesi konseling.

Nevid (2003:232) menjelaskan pelecehan seksual adalah

bentuk paksaan seksual dimana seseorang menjadikan orang lain sebagai sasaran dari komentar, ajakan, gerak, kontak fisik, atau permintaan langsung yang tidak dikehendaki pihak lain tersebut, untuk memperoleh keuntungan seksual. Berdasarkan keterangan korban yang penulis dapatkan, terbukti bahwa korban telah di paksa melakukan kegiatan seksual di bawah tekanan dan ancaman pembunuhan dari pelaku kekerasan seksual. Korban menerima perilaku tidak menyenangkan tersebut dalam bentuk verbal dan fisik. Pelecehan tersebut merugikan korban dan berdampak pada psikologis dan kehidupan sosial korban.

Berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan penulis menemukan bahwa keberlangsungan konseling keluarga terhadap korban A tidak berhasil dalam beberapa aspek. Bapak ega, selaku Konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut menetapkan ukuran keberhasilan dari segi advokasi hukum dan konseling keluarga.

- 1) Ukuran keberhasilan advokasi hukum diantaranya; tersampainya informasi hukum yang dapat menjerat pelaku, pendampingan selama proses menuju persidangan dan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menjerat pelaku dengan hukum yang ada.
- 2) Ukuran keberhasilan konseling keluarga diantaranya; memperbaiki sistem komunikasi antar anggota keluarga menjadi dua arah, mengarahkan keluarga pada satu kesimpulan

yang sama dan disepakati bersama, mengedepankan keinginan korban untuk menjerat pelaku dengan hukum yang berlaku, memperbaiki sistem parenting, keluarga dapat dengan kompak membantu pelaku pulih dari trauma atas kejadian yang menimpanya, seluruh anggota keluarga membantu korban untuk dapat kembali bermasyarakat.

Dari kedua ukuran keberhasilan tersebut hanya beberapa point yang terlaksana. Advokasi hukum tersampaikan, pendampingan hukum terlaksanakan, namun kasus korban A tidak dapat maju kepersidangan. Karena kepala keluarga korban merasa peoses menuju persidangan terlalu rumit dan menerima tawaran berdamai lebih mudah. Kepala keluarga hanya tinggal menandatangani surat kesepakatan berdamai kemudian menerima jaminan perdamaian berupa sejumlah uang. Keputusan tersebut tidak diketahui korban dan bapak Ega sebelumnya, kemudian kepala keluarga meminta korban untuk mengikhlaskan kejadian tersebut dan sebagai gantinya korban diberikan *smartphone* baru dengan dalih jaminan masa depan.

Berdasarkan fakta tersebut Konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut bapak Ega, menyimpulkan bahwa advokasi hukum tidak berjalan dengan baik dan point penting mengenai orang tua dapat dijerat dengan hukum apabila bertindak seolah anak atau seolah menjual anak. Jika sejak awal point tersebut

disampaikan kepala keluarga kemungkinan besar kasus akan maju ke pengadilan.

Begitupun dengan konseling keluarga terhadap korban A. Point mengenai komunikasi berjalan dua arah berjalan hanya saat babak awal dan pertengahan konseling, namun kemudian menjadi satu arah ketika konseling hampir berakhir. Hal tersebut merupakan fakta yang terjadi ketika pada awalnya seluruh anggota keluarga telah dapat berkomunikasi dengan baik secara dua arah dengan adanya kesimpulan seluruh anggota keluarga mendukung keinginan korban dalam menjerat pelaku dengan hukuman penjara. Namun kemudian komunikasi tidak lagi berjalan dua arah ketika keputusan diambil secara sepihak oleh kepala keluarga. Situasi tersebut memperburuk sistem parenting di keluarga korban A. Korban A semakin kesulitan memulihkan diri dari rasa trauma nya ketika mengetahui fakta bahwa keluarga nya sendiri menjadi berada di pihak pelaku. Dari pengakuan korban A, dirinya tidak merasa dibantu untuk dapat kembali pulih, bahkan dalam bermasyarakat. Korban A yang secara terang-terangan dijauhi oleh kebanyakan masyarakat karena dicap “wanita nakal” setelah kejadian ketika melaporkannya kepada keluarga korban A tidak mendapatkan respon sesuai dengan keinginan nya, seperti menenangkan atau mencoba menjelaskan kepada masyarakat bahwa putrinya sejatinya hanyalah korban. Korban A justru


mendapat larangan untuk bersosial jika malah mendapat penghinaan dan cacu maki. Sehingga konseling keluarga pun dinyatakan tidak berhasil oleh konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut.

Dari kedua unsur yang meninjau keberhasilan tadi, konselor dinas sosial kabupaten garut menyatakan kasus korban A gagal di tangani. Penyebabnya adalah *dedlock*, situasi dimana komunikasi antar dua pihak terhambat. Berdasar keterangan dari konselor dinas sosial kabupaten garut setelah mengusut apakah yang menyebabkan kepala keluarga korban A memilih berdamai setelah perjalanan panjang menuju meja persidangan dan menghambat komunikasi dengan konselor dinas soisial kabupaten garut, adalah adanya pihak ketiga yang ikut campur, yaitu calo (orang yang mencari keuntungan dari kasus korban) yang menyarankan untuk berdamai dengan keluarga korban namun dengan meminta sejumlah uang jaminan. Bertepatan dengan kepala keluarga korban A yang tidak ingin ribet dan dalam posisi memerlukan uang maka kepala keluarga memilih mengambil jalan etrsebut tanpa memberi tahu pihak konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut.

Dari fakta lapangan tersebut penulis menemukan aspek kegagalan dalam melakukan layanan konseling keluarga bukan karena ketidak sesuaian antara teori dengan praktik nya. Layanan konseling keluarga yang di laksanakan oleh konselor dinas sosial

kabupaten garut, sesuai dengan teori. Namun kemungkinan kegagalan tersebut disebabkan aspek yang akan selalu ditemui di lapangan sedangkan konselor tidak dapat mengantisipasinya. Dimana dalam kasus korban A, layanan konseling keluarga tidak berjalan baik karena komunikasi tidak begitu intens sehingga konselor Dinas Sosial Kabupaten Garut kecolongan. Selain menjalin komunikasi yang intens dengan korban, konselor juga harus mempertimbangkan aspek kegagalan yang telah diketahui secara umum. Seperti adanya calo yang mencari keuntungan dari kasus yang sedang terjadi, kemampuan dan kecakapan keluarga korban dalam memahami advokasi hukum dan keluarga korban seharusnya dapat diyakinkan bahwa layanan konseling keluarga amat penting untuk seluruh elemen dalam keluarga. Saat menghadapi masyarakat yang masih berpikiran tertutup, diperlukan teknik komunikasi khusus.

Dari hasil pengamatan penulis menemukan pentingnya konseling individu terlebih dahulu terhadap anggota keluarga sebelum melaksanakan layanan advokasi hukum dan layanan konseling keluarga. Supaya setiap elemen keluarga memahami betul situasi yang sedang dihadapi sehingga setiap elemen keluarga akan sama-sama berusaha memahami langkah-langkah tepat yang harus dijalani.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG